

LAPORAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI ASN



**DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN TAPIN TAHUN 2025**

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	2
1.2 Maksud dan Tujuan.....	2
1.3 Keluaran	3
1.4 Dasar Hukum	3

BAB II. GAMBARAN UMUM

2.1 Tugas Pokok Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin	3
2.2 Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin.....	3
2.3 Profil ASN Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin.....	4
2.4 Perencanaan Pengembangan Kompetensi SDM	4

BAB III. PENUTUP

7

Lampiran

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah mencurahkan Rahmat dan Nikmat-Nya sehingga kami dapat menyusun Dokumen Perencanaan Pengembangan SDM (Human Capital Development Plan - HCDP) Tahun 2025.

Dokumen Perencanaan Pengembangan SDM tersebut merupakan rujukan dalam upaya Pengembangan Kompetensi ASN berbasis kebutuhan organisasi, potensi pengembangan daerah serta pengembangan karir ASN di tahun 2025, melalui dukungan penganggaran dari APBN Kementerian/Lembaga di tingkat Pusat dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tapin, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS yang secara eksplisit memberikan kesempatan pengembangan kepada setiap PNS minimal 20 JP pertahun.

Semoga Dokumen Perencanaan Pengembangan SDM (Human Capital Development Plan - HCDP) dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Rantau, Februari 2026

Mengetahui,

Plt. Kepala



Hj. Mastika Murni,SE.,MM.

Pembina / IVa

NIP 197202051993032006

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) Nomor 5 Tahun 2014 menyatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil (PNS) mempunyai hak dan kewajiban untuk meningkatkan atau mengembangkan kompetensi. Selanjutnya, secara lebih detail, pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, Pegawai Negeri Sipil dalam satu tahun wajib melaksanakan pengembangan kompetensi paling sedikit dua puluh jam pelajaran.

Pengembangan kompetensi perlu dirancang secara terstruktur sesuai dengan kebutuhan organisasi dan individu sehingga sejalan dengan pengembangan karier dan kebutuhan organisasi. Menurut Sanyal dan Hisyam (2018), pelaksanaan pengembangan kompetensi perlu dirancang dengan baik dan sistematis mulai dari identifikasi kebutuhan pelatihan sampai penilaian hasil pelatihan. Oleh karena itu, analisis kebutuhan pengembangan kompetensi diperlukan untuk menganalisis permasalahan dan tantangan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan dalam mencapai kinerja untuk organisasi. Tujuan analisis pengembangan kompetensi tingkat unit organisasi ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis kebutuhan kompetensi yang dibutuhkan level organisasi dalam mencapai rencana strategis dan kinerja organisasi.

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dilakukannya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan ASN adalah untuk menyediakan data yang memberi gambaran secara komprehensif terkait kebutuhan dan prioritas pengembangan ASN sesuai arah pembangunan dan potensi daerah di Kabupaten Tapin sebagai dasar dalam penyelenggaraan aktivitas pengembangan ASN tahun 2025 dilingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin.

Penyusunan Rencana Pengembangan SDM ASN bertujuan memetakan potensi SDM yang ada, melihat kesenjangan yang timbul serta kebutuhan kompetensi yang perlu diisi dalam rangka mencapai visi, misi Pemerintah Daerah serta arah kebijakan pembangunan nasional yang akan menjadi dokumen rujukan bagi pengembangan SDM dilingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin dengan pembiayaan APBN, APBD maupun dari beasiswa Kementerian/Lembaga.

1.3. Keluaran

Keluaran yang diharapkan dari pelaksanaan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan ASN adalah tersedianya Dokumen Perencanaan Pengembangan ASN yang memberikan gambaran kesesuaian antara kebutuhan pengembangan ASN dengan pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan.

1.4. Dasar Hukum

Penyusunan Dokumen Perencanaan Pengembangan ASN dipedomani oleh beberapa ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
3. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi PNS.

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1. Tugas Pokok Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin

Berdasarkan Peraturan Bupati Tapin Nomor 40 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

2.2. Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin

Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana menurut Peraturan Bupati Tapin Nomor 40 Tahun 2018 tentang Tugas Pokok, Fungsi, dan Uraian Tugas Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin adalah:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- b. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang pengendalian kuantitas penduduk, keluarga berencana, ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- c. Pelaksanaan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan pengendalian kuantitas penduduk dan pemetaan perkiraan pengendalian penduduk.

- d. Pelaksanaan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi pengendalian kuantitas penduduk dan keluarga berencana.
- e. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh keluarga berencana/petugas lapangan keluarga berencana dan kader keluarga berencana;
- f. Pelaksanaan pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi dan pelayanan keluarga berencana;
- g. Pelaksanaan pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan dalam pelaksanaan pelayanan, pembinaan kesertaan berkeluarga berencana, pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
- h. Pembinaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. Pembinaan kelompok jabatan fungsional;
- j. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian UPT; dan
- k. Pengelola Kesekretariatan

2.3. Profil ASN Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin

Dalam rangka melaksanakan fungsi pelayanan Publik dan pelaksanaan tugas, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin, terdapat 4 (empat) unit eselon III sebagai berikut:

1. Sekretariat
2. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan
3. Bidang Keluarga Berencana
4. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

Sumber Daya Manusia di Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin berjumlah 22 pegawai yang terdiri atas 7 pegawai jabatan struktural, 7 orang jabatan pelaksana dan 8 orang jabatan fungsional. Jumlah merata di setiap bidang.

2.4. Perencanaan Pengembangan Kompetensi SDM

Dalam penyusunan Perencanaan Pengembangan Kompetensi SDM dilingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin, standar kompetensi yang dipergunakan mengacu kepada standar kompetensi sesuai dengan PermenpanRB Nomor 38 Tahun 2017 tentang Standar Kompetensi Aparatur Sipil Negara.

Sedangkan untuk Standar Kompetensi Teknis mengacu kepada ketentuan dari Kementerian/Lembaga Teknis di tingkat pusat. Oleh sebab itu dalam menyusun Dokumen Perencanaan Pengembangan ASN ini, selain syarat kompetensi manajerial dan sosial kultur juga masih dipedomani standar syarat jabatan dalam analisis jabatan sebagai salah satu cara untuk memetakan pelatihan wajib (syarat jabatan) untuk ASN dalam jabatan administrasi maupun syarat pengangkatan atau naik jenjang jabatan bagi ASN Fungsional

serta tentunya hasil assesmen yang telah dilakukan terhadap para pejabat administrasi dan pejabat pengawas yang akan dilaksanakan secara bertahap.

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan dan potensi daerah di Kabupaten Tapin, maka disusun rencana pengembangan SDM dengan bentuk dan jalur pengembangan berdasarkan pengajuan usulan dengan mempedomani kalender Pelatihan Pusbindiklatren dan surat penawaran diklat dari BKPSDM Daerah.

Adapun rincian rencana pengembangan kompetensi SDM dilingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin tahun 2025 adalah Diklat Kepemimpinan sebanyak 7 orang, pelatihan klasikal 7 orang, dan Uji Kompetensi sebanyak 8 orang. Untuk lebih jelas disajikan pada tabel berikut:

Tabel : Penyusunan Perencanaan Pengembangan Kompetensi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin Tahun 2025

No.	Nama/NIP Calon Peserta	Jabatan	Jenis Diklat (Struktural/Fungsional/Teknis)	Nama Diklat	Ket.
1	Mastika Murni, SE, MM 197202051993032006	Sekretaris	Struktural	PIM III	
2	Juanda Arianto, SKM, MM 197301202000031001	Kabid K3	Struktural	PIM III	
3	Agus Ari Supriadi, SKM, MM 198208082005011005	Kabid KB	Struktural	PIM III	
4	Mayasari, SE, MM 198205252010012023	Kasubag Keuangan	Struktural	PIM IV	
5	Kastalani, SKM 197704302007011005	Kasubag Umpeg	Struktural	PIM IV	
6	Mastuti, S.Sos.I 198101092021122001	Pelaksana	Teknis	Bimtek	
7	Najmi Az Zahra Balela, S.Ak 199604132020122009	Pelaksana	Teknis	Bimtek	
8	Saihul 198107152012121005	Pelaksana	Teknis	Bimtek	
9	Hj. Khairul Fitri, S.Ag, MM 197511092009042002	Pelaksana	Teknis	Bimtek	
10	Noor Eka Cahyani, A.Md. Ak 198503312002012003	Pelaksana	Teknis	Bimtek	
11	Juwita Sari, SKM 199410042020122011	Pelaksana	Teknis	Bimtek	
12	Adistya Karamina Fasyah, S.Sos 200112242025042004	JF	Fungsional	Uji Kom	
13	Yunita Afrina, S.ST 198602082009042002	JF	Fungsional	Uji Kom	
14	Yoyok Timbul Suraryo, SKM 197003101994031008	JF	Fungsional	Uji Kom	
15	Dina Nurliani, S.Psi 199805012025212088	JF	Fungsional	Uji Kom	
16	Rotua Theresia S, S.Sos 198307082014022002	JF	Fungsional	Uji Kom	

Pelaksanaan diklat dilaksanakan oleh pemerintah daerah Kabupaten Tapin yang dilaksanakan oleh Badan Pengembangan SDM Daerah Provinsi Kalsel dari tanggal 04 September sampai dengan 25 Desember 2025 di Banjarbaru selama 908 Jam Pelajaran, yang mengikuti diklat sebanyak 2 orang struktural dari Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kab. Tapin dan dinyatakan Lulus.

Sedangkan yang belum bisa melaksanakan diklat struktural/fungsional/teknis terkendala dengan keterbatasan kuota dan anggaran pelaksanaan tahun 2025.

BAB III

PENUTUP

Demikian Dokumen Perencanaan Pengembangan ASN di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin ini disusun sebagai dokumen perencanaan pengembangan ASN tahun 2025. Keterbatasan kesiapan berbagai instrument penunjang dalam penyusunan membuat akurasi data yang disajikan belum dapat memotret secara utuh kesenjangan kompetensi. Namun demikian hal ini tidak menjadi hambatan dalam upaya pengembangan Kompetensi ASN di lingkungan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tapin.

LAMPIRAN

Lampiran I:

Tabel Pelaksanaan Diklat Tahun 2025

No	Nama/NIP Peserta	Jabatan	Jenis Diklat (Struktural/ Fungsional/ Teknis)	Nama Diklat	Nomor & Tanggal Sertifikat	Durasi (JP)
1	Mastika Murni, SE, MM 197202051993032006	Sekretaris	Struktural	PIM III	00007180/PKA/6800/0 11/LAN- PEMPROV.KALSEL/20 25, tgl. 26 Des 2025	908
2	Juanda Arianto, SKM, MM 197301202000031001	Kabid K3	Struktural	PIM III	00007180/PKA/6800/0 11/LAN- PEMPROV.KALSEL/20 25, tgl. 26 Des 2025	908

Lampiran II

Tabel Rencana Diklat yang Terlaksana dan Tidak Terlaksana

No	Nama/NIP Peserta	Jabatan	Jenis Diklat (Struktural/F ungsional/T eknis)	Nama Diklat	Terlaksana/ Tidak	Ket. Singkat
1	Mastika Murni, SE, MM 197202051993032006	Sekretaris	Struktural	PIM III	Terlaksana	
2	Juanda Arianto, SKM, MM 197301202000031001	Kabid K3	Struktural	PIM III	Terlaksana	
3	Agus Ari Supriadi, SKM, MM 198208082005011005	Kabid KB	Struktural	PIM III	Tidak	
4	Mayasari, SE, MM 198205252010012023	Kasubag Keuangan	Struktural	PIM IV	Tidak	
5	Kastalani, SKM 197704302007011005	Kasubag Umpeg	Struktural	PIM IV	Tidak	
6	Mastuti, S.Sos.I 198101092021122001	Pelaksana	Teknis	Bimtek	Tidak	
7	Najmi Az Zahra Balela, S.Ak 199604132020122009	Pelaksana	Teknis	Bimtek	Tidak	
8	Saihul 198107152012121005	Pelaksana	Teknis	Bimtek	Tidak	
9	Hj. Khairul Fitri, S.Ag, MM 197511092009042002	Pelaksana	Teknis	Bimtek	Tidak	
10	Noor Eka Cahyani, A.Md. Ak 198503312002012003	Pelaksana	Teknis	Bimtek	Tidak	
11	Juwita Sari, SKM 199410042020122011	Pelaksana	Teknis	Bimtek	Tidak	
12	Yunita Afrina, S.ST 198602082009042002	JF	Fungsional	Uji Kom	Tidak	
13	Yoyok Timbul Suraryo, SKM 197003101994031008	JF	Fungsional	Uji Kom	Tidak	
14	Dina Nurliani, S.Psi 19980609202542003	JF	Fungsional	Uji Kom	Tidak	
15	Adistya Karamina Fasyah, S.Sos 200112242025042004	JF	Fungsional	Uji Kom	Tidak	
16	Rotua Theresia S, S.Sos 198307082014022002	JF	Fungsional	Uji Kom	Tidak	